

# EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DESA DI DESA UMEJERO KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017-2021

L.L.T Dewi<sup>1</sup>, F Yudiaatmaja<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja  
e-mail: luhindatrisnadewi20@gmail.com, fridayana@undiksha.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengevaluasi (1) Pengelolaan Dana Desa, (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahun 2017-2021. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis deskriptif dan metode pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa yaitu Dari LPJ Desa dan RKPDes. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Efektifitas dan Efisiensi. Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sudah dalam kategori efektif, (2) Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sudah dalam kategori cukup efisien.

**Kata kunci:** dana desa, alokasi dana desa, efektifitas, efisiensi, desa umejero

## Abstract

*This research was carried out with the aim of evaluating (1) Village Fund Management, (2) Village Fund Allocation Management in 2017-2021. This research was conducted at the Umejero Village Office, Busungbiu District, Buleleng Regency. This research is a quantitative research with a descriptive analysis method and data collection methods were carried out with documentation obtained from records owned by the village government, namely from the Village LPJ and RKPDes. The data analysis technique used the analysis of effectiveness and efficiency. The results of the analysis show that (1) Village Fund Management and Village Fund Allocation are in the effective category, (2) Village Fund Management and Village Fund Allocation are in the fairly efficient category.*

**Keywords :** village fund, village fund allocation, effectiveness, efficiency, umejero village

## 1. Pendahuluan

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Menurut Bintarto (2007), Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat disuatu daerah, dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Daerah pedesaan sangat luas wilayahnya, mayoritas penduduk desa bekerja di sektor pertanian (pertanian, peternakan, perikanan), struktur perekonomiannya sangat besar pada sektor pertanian atau merupakan daerah yang berbasis 2 agraris. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintahan desa umejero tahun anggaran 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Umejero Tahun Anggaran 2017-2022

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dana Desa	790.578.196,98	722.307.000,00	841.078.000,00	827.632.000,00	835.675.000,00
2	Alokasi Dana Desa	591.132.746,56	580.188.000,00	595.922.000,00	578.976.000,00	578.364.000,00
3	Pendapatan Desa	1.937.351.612,00	2.514.678.778,19	2.399.147.650,00	1.702.493.000,00	1.640.709.000,00
4	Bidang Penyelenggaraan pemerintah desa	544.374.030,00 81%	1.037.750.188,00 96%	1.037.675.960,00 90%	641.083.010,00 94%	626.582.193,00 92%
5	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	972.028.865,00 83%	1.033.144.866,00 98%	753.548.765,00 92%	303.159.915,00 85%	600.049.510,00 86%
6	Bidang pembinaan kemasyarakatan	131.898.000,00 87%	135.099.000,00 74%	494.032.975,00 93%	206.525.000,00 91%	119.092.000,00 62%
7	Bidang pemberdayaan masyarakat	68.686.000,00 57%	494.032.975,00 79%	98.150.000,00 65%	68.495.500,00 48%	1.325.000,00 3%

Berdasarkan Tabel 1. diatas, maka dapat dijelaskan bahwa Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Pemerintahan Desa Umejero tahun anggaran 2017-2022. Dimana, dari setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dan juga penurunan dengan hasil yang tidak stabil setiap tahunnya. Namun, indikator yang paling tidak stabil yaitu dalam bidang pelaksanaan pembangunan Desa, dan bidang perderdayaan masyarakat dengan Dengan demikian, maka perlu dilakukan evaluasi terkait dengan pengelolaan dana yang digunakan dalam melakukan pembangunan desa. Dengan begitu, pihak pemerintahan desa untuk kedepannya diharapkan dapat melibatkan masyarakat dengan melakukan sosialisasi terkait adanya Dana tersebut. Selain itu, pemerintahan desa harus transparansi terhadap penggunaan realisasi anggaran dana desa dan alokasi dana desa dengan memberikan informasi seperti *banner* (spanduk) agar masyarakat lebih tahu tentang keberadaan dan penggunaan anggaran dana desa. Tujuan pemerintah dengan diberikannya dana desa, agar dapat dipergunakan dengan efektif oleh para aparat desa untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat berupa pembangunan fisik. Maka dari itu, pengelolaan dana desa yang baik tentu akan menghasilkan hasil kinerja yang baik pula berupa bukti nyata dalam mensejahterakan masyarakat. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifiyanto & Kurrohman (2020), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana desa sudah menunjukkan bahwa manajemen bertanggung jawab dan transparan. Dari sisi pertanggungjawaban baik dalam hal fisik maupun administrasi sudah menunjukkan implementasi yang akuntabel dan transparan. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Agustin, dkk (2012) penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas dana pembangunan fisik desa dapat dikatakan efektif karena sudah memenuhi target dan realisasi yang telah ditentukan sesuai dengan RAP serta tidak mengalami pengembangan pembangunan fisik dari ketentuan tersebut. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2015) bahwa hasil penelitian menunjukkan Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009-2014 sudah berada dalam kategori efektif.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan desa dan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang jauh lebih luas. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, kebutuhan masyarakat, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Pengalokasian dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Agar dapat mengelola serta mempertanggungjawabkan dari penggunaan dana tersebut, tentunya pemerintah desa harus memahami terkait bagaimana pengelolaan manajemen keuangan desa. Terkait dengan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang porsinya lebih besar ke arah pembangunan fisik menjadi sebuah pertanyaan besar mengenai apakah pembangunan fisik yang mendapat porsi lebih besar dari penggunaan dana desa dan alokasi dana desa tersebut akan mampu menjawab persoalan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan? Ataupun besarnya anggaran dana desa dan alokasi dana desa yang didapatkan hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu dan para pemegang kekuasaan di desa?

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana efektivitas pengelolaan serta akuntabilitas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kepentingan pembangunan fisik desa sehingga perlu diketahui bagaimana mekanisme tata pengelolaan, dilakukannya identifikasi, perencanaan dan pertanggungjawabannya bahkan mencari tau dampak serta manfaat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan fisik pedesaan dan Desa Umejero merupakan salah satu desa yang terdapat dikecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng yang dipilih penulis sebagai lokasi penelitian dengan judul "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021". Adapun tujuan yang ingin

dicapai pada penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui evaluasi pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan fisik desa. (2) Mendeskripsikan sistem akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa yaitu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa). Sementara menurut Soetardjo (dalam Putra, 2019), Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kusnaedi (dalam Firdhan, 2021) yang mendefinisikan desa sebagai kumpulan manusia yang menetap dan tumbuh bersama dalam suatu area mempunyai badan pemerintahan yang dikepalai oleh seorang pemimpin desa yang terpilih dan dikukuhkan sendiri, serta memiliki serangkaian regulasi yang ditetapkan sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Menurut Lili (2018) dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan. Berdasarkan beberapa pengertian dana desa diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dana desa merupakan anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa. Menurut Miftahurizqa (2022) dalam penetapan prioritas pembangunan dana desa perlu memperhatikan perinsip-perinsip penggunaan dana desa, antara lain: Keadilan, Kebutuhan prioritas, Kewenangan desa, Partisipatif, Tipologi desa.

Menurut Anderson (dalam Mais, R., Riando, 2019:4), mendefinisikan secara umum evaluasi merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Suchman (dalam Siregar, 2016 :14) menyatakan bahwa evaluasi sebagai proses penentuan hasil yang dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung pencapaian tujuan. Berdasarkan beberapa definisi evaluasi yang dikemukakan para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan proses yang sistematis. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang perlu dievaluasi diantaranya efektifitas dan efisiensi. Menurut Waney, ddk (2018) menjelaskan pengertian efektivitas adalah hubungan keluaran terhadap sasaran atau tujuan yang akan dicapai. Pada dasarnya efektivitas berkaitan dengan kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran suatu kebijakan. Suatu kegiatan bisa disebut efektif jika proses kegiatannya telah sesuai dengan sasaran dan tujuan akhir dari suatu kebijakan. Menurut Mardiasmo (Dalam Waney, ddk, 2018:336) menjelaskan efisiensi memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas. Tingkat efisiensi dapat diukur dengan membandingkan *output* terhadap *input* (*cost of output*). Suatu proses dikatakan efisien bila tujuan dari proses tersebut dapat terwujud dengan pemberdayaan sumber daya dan sumber dana sekecil-kecilnya (*spending well*)

Menurut Mardiasmo (Dalam Septa, P, 2018:10), Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nasirah (dalam Setyowati, 2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas adalah instrumen untuk kegiatan kontrol terutama pada pencapaian hasil pada pelayanan publik. Menurut Hoopwood & Tomkins (dalam Sawir, 2017) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh orang sektor publik yaitu: Akuntabilitas hukum dan kejujuran, Akuntabilitas proses, Akuntabilitas program, dan Akuntabilitas

kebijakan. Menurut Basri & Subri (2006: 15) pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Pendapat sejalan dikemukakan oleh Bhudianto (2014: 25) yang menyatakan bahwa pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya dalam mengembangkan kualitas hidup, meningkatkan keterampilan, meningkatkan prakarsa, dengan mendapatkan bimbingan dari aparaturn pemerintah dengan bidang tugasnya. Berdasarkan beberapa definisi pembangunan fisik desa menurut beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan fisik desa merupakan suatu proses pembaharuan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Pembangunan fisik desa bertujuan untuk memfasilitasi warga desa dalam upaya pengembangan tatanan sosial dan ekonomi desa.

Menurut Irawan (dalam Suwardane, 2015: 94) menyatakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Pendapat ini didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Bastian (2015 :3) menyatakan bahwa fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer ketika melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut (Nurcholis 2011:89) ADD merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa. Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Santosa (2008) yang menyebutkan bahwa ADD adalah perolehan bagian keuangan desa yang dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. Alokasi Dana Desa adalah salah satu sumber pendapatan desa yang pengelolaannya terintegrasi dalam APBDDesa. Secara fisik untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa terdapat beberapa tahapan secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

## 2. Metode

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi terhadap pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik di Desa Umajero. Berdasarkan jenisnya ada dua macam jenis penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif, dalam penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif deskriptif. Kemudian sumber data yang digunakan yaitu data sekunder (Suprpto, 2000). Dalam penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, dokumentasi. Dokumentasi merupakan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa yaitu dari LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) desa. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat *copy* atau pencatatan dari arsip resmi pemerintah desa. Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang memungkinkan dilakukan pencatatan dan analisis data hasil penelitian secara sistematis menggunakan perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Efektivitas, Menurut Mahsun (2016), efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Adapun indikator penilaian Efektifitas Menurut Mahmudi (2010:143) sebagai berikut.

Tabel 2. Klasifikasi Pengukuran Efektifitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif

60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Efisiensi, Menurut Mahsun (2018: 181), efisiensi mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output (Realisasi Belanja)}}{\text{Input (Realisasi Pendapatan)}} \times 100\%$$

Adapun kriteria rasio efisiensi sesuai dengan Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 yang digunakan yaitu:

Tabel 3. Klasifikasi Pengukuran Efisiensi

Presentase	Kriteria
<60%	Sangat Efisien
60% - 80%	Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
>100%	Tidak Efisien

### 3. Hasil dan Pembahasan

Untuk pembangunan fisik di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu dapat diketahui bahwa realisasi jumlah pembangunan fisik pada tahun 2017 yaitu 6 pembangunan dengan total pertanggungjawaban sebesar Rp 282.672.400,00. Realisasi pembangunan fisik desa tahun 2018 yaitu 9 pembangunan dengan total pertanggungjawaban sebesar Rp 1.309.322.213,76. Realisasi pembangunan fisik pada tahun 2019 terdapat 9 pembangunan fisik desa dengan total pertanggungjawaban sebesar Rp 671.905.000,00. Realisasi pembangunan fisik pada tahun 2020 dengan jumlah pembangunan fisik 6 dengan total pertanggungjawaban sebesar Rp 356.199.500,00. Realisasi pembangunan fisik pada tahun 2021 yaitu hanya 1 pembangunan dengan total pertanggungjawaban sebesar Rp 348.924.689,00.

Laporan keuangan Pemerintah Desa Umejero Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa anggaran Belanja Desa mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 Alokasi Belanja Pemerintah Desa dianggarkan sebesar Rp 1.890.988.427,57. Pada tahun 2018 naik menjadi Rp 2.514.678.778,19. Pada tahun 2019 turun sebesar Rp 2.369.899.603,56. Pada tahun 2020 turun sebesar Rp 1.662.117.387,08. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 1.590.653.863,43. Berdasarkan Tabel tersebut bahwa nilai efektifitas Belanja Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017-2021 sangat berfluktuasi dilihat pada tahun 2017 efektif dengan persentase 98%, begitupun pada tahun 2018 sangat efektif dengan persentase 101%, pada tahun 2019 efektif dengan persentase 99%, pada tahun 2020 efektif dengan persentase 98%, dan yang terakhir pada tahun 2021 efektif dengan persentase 97%, sehingga total efektifitas masuk dalam kategori efektif dengan persentase 99%. Hal ini menunjukkan bahwa antara Target dan Realisasi Belanja Desa Umejero Kecamatan Busungbiu setiap tahunnya sudah efektif. Artinya bahwa pemerintah Desa Umejero Kecamatan Busungbiu sudah berhasil mengelola PAD secara optimal dan efektif dalam lima tahun. Laporan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pemerintah Desa Umejero juga menunjukkan bahwa anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi tetapi efektifitasnya 100% sudah dalam kategori efektif. Kategori efektif masih dapat berubah setiap tahunnya, selama Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masih berjalan. Tujuan adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah meningkatkan kesejahteraan warga desa, maka dibuatlah program-program untuk meningkatkan kesejahteraan infrastruktur, sehingga dampak dari program tersebut adalah mempermudah masyarakat dalam hal mobilitas kegiatan ekonomi dan warga menerima

dampak yang baik dari pembangunan infrastruktur tersebut, karena semua kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa harus melibatkan warga Desa.

Laporan keuangan Pemerintah Desa Umejero Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa anggaran Belanja Desa mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2017-2021. Berdasarkan perhitungan di atas bahwa nilai efisiensi Belanja Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017-2021 sangat berfluktuasi dilihat pada tahun 2017 efisien dengan persentase 98%, begitupun pada tahun 2018 sangat efisien dengan persentase 101%, pada tahun 2019 efisien dengan persentase 99%, pada tahun 2020 efisien dengan persentase 98%, dan yang terakhir pada tahun 2021 efisien dengan persentase 97%, sehingga total efisiensi masuk dalam kategori efisien dengan persentase 99%. Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2017-2021 di Desa Umejero mencapai angka 83%. Pada tahun 2017 kurang efisien dengan persentase 90%, pada tahun 2018 cukup efisien dengan persentase 86%, pada tahun 2019 cukup efisien dengan persentase 88%, pada tahun 2020 efisien dengan persentase 75%, dan pada tahun 2021 efisien dengan persentase 76%. Sesuai indikator pengukuran efisiensi, hasil ini menunjukkan bahwa Dana Desa yang di alokasikan untuk semua kegiatan pembangunan fisik di Desa Umejero sudah dikelola secara efisien karena dari tahun 2017-2021 hasil perhitungannya mengalami peningkatan dan total mencapai angka 83%. Artinya Dana Desa Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng sudah berhasil mengelola Dana Desa dengan Efektif dan Optimal dalam 5 tahun

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017-2021 di Desa Umejero mencapai 85%. Pada tahun efisien dengan persentase 76%, pada tahun 2018 kurang efisien dengan persentase 90%, tahun 2019 kurang efisien dengan persentase 95%, pada tahun 2020 efisien dengan persentase 69%, dan pada tahun 2021 kurang efisien dengan persentase 93%. Sesuai indikator pengukuran efisiensi, hasil ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa yang di alokasikan untuk semua kegiatan pembangunan fisik di Desa Umejero sudah dikelola secara cukup efisien karena dari tahun 2017-2021 hasil perhitungannya mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 dan tahun 2020 sudah masuk dalam kategori efisien, sedangkan pada tahun 2018, 2019 dan 2021 kurang efisien dan total mencapai angka 85%. Artinya Dana Desa Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng belum berhasil mengelola Alokasi Dana Desa dengan Efisien dan Optimal dalam 5 tahun. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dilihat keadaan yang tidak efisien karena termasuk suatu pemborosan. Hal itu terjadi karena belanja pada setiap bidang mengalami peningkatan, seperti belanja pegawai yang meningkat karena penambahan jumlah pejabat, pembayaran rekening listrik, telepon dan wif iyang tarifnya semakin meningkat, dan serta perlengkapan operasional perkantoran, pembangunan dan pemeliharaan wisata yang dimiliki desa, pembangunan , hal tersebut mengakibatkan aktivitas tersebut menjadi tidak cermat dalam mengkukulasi keuangannya.

#### 4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan sebelumnya, penulis memperoleh kesimpulan adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Desa yang dikelola di Desa Balangtanaya adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng. Untuk pembangunan fisik di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu dapat diketahui bahwa realisasi jumlah pembangunan fisik pada tahun 2017-2021 yaitu dengan total pertanggungjawaban sebesar Rp 3.716.672.493,76.
- 2) Rata-rata tingkat efektifitas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pemerintah Desa Umejero juga menunjukkan bahwa anggaran dan realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi tetapi efektifitasnya 100% sudah dalam kategori efektif. Kategori efektif masih dapat berubah setiap tahunnya, selama Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masih berjalan.

3) Rata-rata tingkat efisiensi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pemerintah Desa Umejero juga menunjukkan bahwa anggaran dan realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi tetapi efisiensi Alokasi Dana Desa persentasenya 83% masuk dalam kategori cukup efisien dan efisiensi dari Dana Desa 85% masuk dalam kategori cukup efisiensi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dilihat keadaan yang cukup efisien karena termasuk suatu pemborosan.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibahas dalam penelitian ini, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

- 1) Bagi Desa, Pemerintah Desa Umejero, dalam proses Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa lebih melibatkan seluruh lapisan masyarakat sehingga tingkat efisiensi dan efektifitas dapat dicapai lebih di masa datang.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, Peneliti lain diharapkan dapat menambahkan objek penelitian dan variabel lain dengan bidang yang berbeda dan jumlah data yang lebih besar agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau referensi untuk penelitian yang sejenis, dan diharapkan pula dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memperluas dan menambah pengetahuan baru sehingga hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik.
- 3) Untuk akademisi, Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya terkait Evaluasi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa. Dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau referensi untuk penelitian yang sejenis, dan diharapkan pula dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memperluas dan menambah pengetahuan baru sehingga hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik.

#### Daftar Pustaka

- Agustin, dkk. 2012. *Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang*. Jakarta :Erlangga
- Arifiyanto & Kurrohman. 2020. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. PT. Raja Grafindo Persada
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Astuty & Fanida. 2011. *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. Bandung : Alfabeta.
- Basri & Subri. 2006. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bastian, I. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.
- Firdhan Fathurrohman, Muhammad (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Menumbuhkan Budaya Gotong Royong Melalui Kegiatan Jumat Bersih (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan)* (Doctoral dissertation, FKIP UNPAS).
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta :Erlangga.
- Husein Umar. 2004, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Cet ke 6, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). *Solusi*, 19(2).
- Lili, M. A. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 7(1).
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: STIE YKPN.
- Mahsun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mais, R., Liando, D., & Pangemanan, F. (2019). Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Reward dan Punishment Aparatur Sipil Negara di Kota Bitung. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Miftahurriszqa, S. (2022). *Pengaruh Manajemen Dana Desa Terhadap Peningkatan Efektifitas Pembangunan Di Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Nardianto, R., Argenti, G., & Priyanti, E. (2021). Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(02), 199-214.
- Novita, Dian. 2016. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat*. Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Pekanbaru: PT Rajagrafindo Persada
- Panjaitan, P. (2020). Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Bandar Sauhur Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun. *JURNAL ILMIAH SIMANTEK*, 4(2), 169-183.
- Prasaja, Tata, dkk. (2019). *Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten*. Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, 2 (1), 116-123
- Putra, G., & Karjati, P. D. (2019). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 62-74.
- Roberto, dkk. 2015. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara. *Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Saputra. 2015. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*. Vol.6, No.3
- Sawir, M. (2017). Konsep Akuntabilitas Publik. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 9-18.
- Septa, P. (2018). *Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan kabupaten ponorogo* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Setyowati, E. S., Kaukab, M. E., & Romandhon, R. (2020). Anteseden Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 55-65.
- Siregar, A. B., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2016). Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Se-Kabupaten Langkat Tahun 2015. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 6(1), 22-32.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Waney, C. K., Saerang, D. P., & Alexander, S. W. (2018). Analisis realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02).
- Yolanda, T. S. (2021). Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Eektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Medan Krio Kec. Sunggal). *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 2(02).
- Zainuddin, Z. (2021). *Evaluasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Massamaturu Kec. Polongbengkeng Utara Kab. Takalar)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).